



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 63 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 061/4170/VII/2021;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6.Otonomi. ...

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
9. Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
12. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

15. Sub-Koordinator. ...

15. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta Kelurahan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanggulangan Kemiskinan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
  - d. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan;
  - e. Bidang Pengelolaan Keuangan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Aset Desa;
  - f. Bidang Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3)Bidang. ...

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. membina pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kelurahan;
  - b. memimpin pelaksanaan pembinaan, sosialisasi atau bimbingan teknis sesuai lingkup tugas urusan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kelurahan;
  - c. menyelenggarakan kebijakan teknis sesuai lingkup tugas urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kelurahan;
  - d.mengarahkan. ...

- d. mengarahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugas urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kelurahan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengatur pelaksanaan perumusan, pembinaan, penyelenggaraan kebijakan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi rumah tangga, pengelolaan aset dan dokumentasi berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengatur penyiapan bahan perumusan, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis serta monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta kelurahan;
  - b. mengatur penyiapan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan administrasi rumah tangga;
  - c. mengatur penyiapan dan memverifikasi penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran;
  - d. mengatur penyiapan dan memverifikasi pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi rumah tangga, pengelolaan aset dan dokumentasi.

## Sub Bagian Perencanaan

### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan, anggaran, rencana strategis, penyusunan laporan, pengelolaan data dan penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
- a. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. melakukan koordinasi dan penyusunan anggaran;
  - c. melakukan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - d. melakukan penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
  - e. melakukan pengelolaan data dan penyusunan laporan kinerja.

#### Sub Bagian Keuangan

##### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan penggunaan anggaran, penelitian pengujian surat pertanggungjawaban (SPJ), mengkoordinir pelaksanaan tugas bendaharawan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan dan mengatur pelaksanaan penggunaan anggaran sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Dinas yang berlaku serta penyelesaiannya;
  - c. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan, keabsahan dan mengevaluasi surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
  - d. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan dan pembuat daftar gaji;
  - e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

##### Pasal 8

(1)Sub Bagian. ...

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan urusan surat menyurat;
  - b. melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi;
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
  - e. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - f. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanggulangan Kemiskinan dan Evaluasi Perkembangan Desa

#### Pasal 9

- (1) Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanggulangan Kemiskinan dan Evaluasi Perkembangan Desa mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, koordinasi, evaluasi, pemukhtahiran data, serta pelaporan pada Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanggulangan Kemiskinan dan Evaluasi Perkembangan Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanggulangan Kemiskinan dan Evaluasi Perkembangan Desa melaksanakan fungsi :
  - a. merumuskan kebijakan pada bidang peningkatan sarana dan prasarana, penanggulangan kemiskinan dan evaluasi perkembangan desa;
  - b. melaksanakan kegiatan dan melakukan koordinasi pada bidang peningkatan sarana dan prasarana, penanggulangan kemiskinan dan evaluasi perkembangan desa;
  - c. mengevaluasi, pemukhtahiran data, dan pelaporan pada bidang peningkatan sarana dan prasarana, penanggulangan kemiskinan dan evaluasi perkembangan desa.

Bagian. ...

Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan mempunyai tugas merencanakan pembinaan, pengembangan pemerintahan desa dan kelembagaan, penyusunan kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan serta merencanakan koordinasi solusi permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan desa sesuai dengan fungsi dan kewenangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan melaksanakan fungsi :
  - a. merencanakan pembinaan, penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan administrasi di pemerintahan desa;
  - b. merencanakan pelaksanaan fasilitasi penyusunan prosedur dan teknis pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat desa dan kelembagaan desa serta mekanisme peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat desa;
  - c. merencanakan penghimpunan dan pengkoordinasian permasalahan desa sebagai bahan laporan dan pengambilan kebijakan terhadap aparatur, administrasi dan tata kelola pemerintahan desa;
  - d. mendistribusikan kegiatan penghimpunan, pembinaan, penyusunan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, petunjuk teknis, laporan desa dan dokumen desa lainnya yang berhubungan dengan penetapan dan penegasan batas desa, tata kelola pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa;
  - e. merencanakan persiapan bahan dan petunjuk teknis peningkatan peran pemberdayaan dalam berbagai pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Keuangan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Aset Desa

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Keuangan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Aset Desa mempunyai tugas pembinaan pengelolaan keuangan desa, pembinaan dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa serta inventarisasi aset desa.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Keuangan, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Aset Desa melaksanakan fungsi :
- a. merencanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan, kekayaan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - b. mengatur program pembinaan pengelolaan keuangan desa, usaha ekonomi masyarakat desa dan aset desa;
  - c. menyiapkan dan mengevaluasi laporan hasil pengelolaan keuangan desa, usaha ekonomi masyarakat desa dan aset desa;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun program bantuan keuangan desa, usaha ekonomi masyarakat desa dan aset desa.

### Bagian Keenam

#### Bidang Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna

##### Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas-tugas pokok pada bidang inovasi dan promosi teknologi tepat guna, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan pedoman dan petunjuk pemberdayaan masyarakat termasuk pembentukan, pemecahan atau pengembangan desa, penyatuan dan penghapusan desa atau kelurahan;
  - b. penyusunan rencana pelaksanaan dan koordinasi pendayagunaan teknologi tepat guna serta inovasi dan promosi penyelenggaraan teknologi tepat guna;
  - c. pengembangan potensi sumber daya alam desa dalam teknologi tepat guna;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan desa;
  - e. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan desa, potensi desa dan teknologi tepat guna.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
Pasal 13

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (4) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang selaku koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

(5)Sub-Koordinator. ...

- (5) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 17

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 18

Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 19. ...

## Pasal 19

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 20

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

## Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 94 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2021  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,


dto.

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR  
63

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 63 TAHUN 2021  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto.

**ISKANDAR**